



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan komplek perkantoran Telpon (0732) 391895 Kode Pos 39372
KEPAHIANG - BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 028 - 10 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pemeriksaan Pemusnahan Gedung dan Bangunan serta Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu membentuk Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- : Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - : Tim Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 1. Melakukan penelitian data administratif atas usulan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
 2. Melakukan penelitian kelayakan BMD yang dimusnahkan dan dihapuskan baik dari aspek teknis , ekonomis maupun yuridis.
 3. Melakukan penelitian fisik dan administasi BMD yang akan dimusnahkan dan dihapuskan.
 4. Membuat dokumentasi BMD yang dimusnahkan dan menerbitkan berita acara hasil penelitian administrasi dan fisik barang,.
Melaksanakan tugas lainnya yang menjadi kewenangan
 5. dan tanggung jawab dalam proses penelitian pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menyaksikan pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah yang telah dilakukan penelitian data administrasi dan fisik usulan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dari Organisasi Perangkat Daerah;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Bupati selaku penguasa Barang Milik Daerah atas barang yang sudah dimusnakan pada pengelola barang.
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang,
Pada Tanggal 10 Januari 2023.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG


Dr. HARTONO, S. Pd, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan SEKDA Kab. Kepahiang.
Nomor : 028- 10 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari Tahun 2023

**TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Penanggungjawab : Asisten Bidang Administrasi dan Umum SETDA Kabupaten Kepahiang
3. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Anggota :
 1. Kepala Kantor Satpol PP dan PBK Kabupaten Kepahiang.
 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang
 3. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
 4. Kasubbid Mutasi Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
 5. Kasubbid Pengendalian dan Pemanfaatan Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
 6. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bidang Aset An. Syahreni Harahap, SH
 7. Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (2 Orang).

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG


Dr. HARTONO, S. Pd, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701229 199409 1 001